

PENETAPAN PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENINGGAL DUNIA

Kpt 1 tahun 2024, 2 hlm

2024

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TENTANG PENETAPAN PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENINGGAL DUNIA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA SALIGUMA KECAMATAN SIBERUT TENGAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor : 24/PP.04.1-BA/1309/2023 tentang Pemberhentian PPS Desa Saliguma Kecamatan Siberut Tengah Kabupaten Kepulauan Mentawai, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Saliguma Kecamatan Siberut Tengah Kabupaten Kepulauan Mentawai Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Dasar Hukum dari keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2027; PKPU No. 8 Tahun 2022; Kpt. KPU No. 534 Tahun 2022.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang Pemberhentian Sdr. M. Syarif Bernandus Satoko Sebagai Panitia Panitia Pemungutan Suara Desa Saliguma dengan alasan Meninggal Dunia.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 9 Januari 2024.

- Lampiran: 0 halaman